



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru tidak tetap (honoror) pada MIN Mbay, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, bertempat tinggal di Kolikapa RT.06/RW:-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

Malawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan PNSD, bertempat tinggal di Kolikapa RT.06/RW:-, Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw, tanggal 15 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 Masehi atau pada tanggal 25 Sya'ban 1433 Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20-17/5/PW.01/08/2012, tanggal 15 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolikapa RT.06, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolikapa RT.06, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis berawal dari persoalan sepele yaitu saudara kandung Tergugat bernama Isra telah beberapa kali mengambil uang dan baju milik Penggugat di kamar Penggugat dengan maksud untuk dimiliki, namun ketika ditanya Penggugat adik kandung dari Tergugat tersebut tidak mengakui perbuatannya itu.
5. Bahwa berdasarkan kasus tersebut Penggugat mencoba mengadu kepada Tergugat dengan maksud meminta Tergugat untuk menasehati adiknya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, namun Tergugat tidak menanggapi pengaduan Penggugat dan bahkan terkesan Tergugat membela dan berpihak pada adiknya.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Penggugat meminta restu dari Tergugat untuk kredit sepeda motor buat dipakai Penggugat ke tempat kerja, dan untuk membayar cicilan setiap bulannya diambil dari uang honor Penggugat sendiri, namun permintaan tersebut tidak direspon Tergugat tetapi malah justru disampaikan lagi kepada orang tua

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, sehingga hal itu menjadikan bahan pembicaraan dan sindiran pedis dari ibu Tergugat terhadap diri Penggugat.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 ketika Penggugat sedang mengajar di MIN Mbay, Tergugat mengirim pesan singkat (SMS) yang intinya menyuruh Penggugat agar setelah kembali dari sekolah tidak usah pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi langsung saja pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 8. Bahwa menanggapi pesan singkat (SMS) Tergugat tersebut, Penggugat melalui SMS kembali bertanya pada Tergugat, apakah SMS ini benar dan sungguh-sungguh ataukah hanya sebatas main-main? Atas pertanyaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab.
 9. Bahwa, akibat dari rentetan masalah dan SMS tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 Desember 2013 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas.
 10. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 10 bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sampai sekarang.
 11. Bahwa, akibat dari sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin serta merasa tidak sanggup dan sabar untuk hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan.
 12. Bahwa, untuk mengahiri kemelut rumah tangga ini, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
 13. Bahwa, seorang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut pada poin 3 di atas ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
 14. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PEMDA Nagekeo dengan gaji Rp. 2.972.700,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) per-bulan (tidak termasuk tunjangan kinerja, tunjangan uang makan dan lain-lain).

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, oleh karena demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka penggugat mohon agar hak asuh tetap pada Penggugat sedangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak tersebut ditetapkan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah sampai anak tersebut pada poin 3 di atas mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
16. Bahwa, biaya nafkah anak sebagaimana tersebut pada poin 15 di atas ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rutin dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut.

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan lahir tanggal 9 Juni 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 November 2017, 29 November 2017 dan 08 Desember 2017 yang dibacakan di dalam sidang.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan terdapat perubahan gugatan sebagaimana pada posita angka 16 (enam belas) Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam persidangan Penggugat menurunkan tuntutan menjadi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor: 5316016704870003 atas anam PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 12-12-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa Majelis, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kk.20-17/5/PW.01/08/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tanggal 15 Juli 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa Majelis, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5316-LU-21082013-0029 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 21 Agustus 2013, telah dicocokkan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah diperiksa Majelis, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama TERGUGAT bulan Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nagekeo, telah diperiksa Majelis, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kolikapa RT.06 RW.-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juli 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sampai lahir anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa penyebab pisah keduanya karena masalah sepele, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa saudara iparnya suka masuk ke kamar Penggugat dan Tergugat tanpa izin, dan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mengambil barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu Tergugat meyeruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kejadian pengambilan barang Penggugat tersebut kepada adik Tergugat namun adiknya tidak mengakui perbuatannya, justru Tergugat dan mamanya selalu membela saudaranya dan menyalahkan Penggugat bahkan mereka mengatakan bahwa Penggugatlah yang memfitnah Tergugat;
- Bahwa kebiasaan adik Tergugat tersebut sudah diketahui oleh tetangga dan warga di kampung tentang kebiasaan adik Tergugat yang suka mengambil barang orang lain;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan menginap dua malam;
- Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah Tergugat baru satu kali memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat waktu itu hari raya, uangnya dititipkan melalui temannya, kemudian dikembalikan uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa kemudian sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi yang membantu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, biasanya setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah di SMS oleh Tergugat, memberitahukan kalau setelah mengajar Penggugat tidak usah kembali ke rumah Tergugat, langsung ke rumah orang tua Penggugat saja, sudah Penggugat tanyakan SMS itu kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan mengirim utusan ke rumah Tergugat, sudah berbicara

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



banyak dengan keluarga Tergugat khususnya ibu Tergugat, namun semuanya tidak berhasil;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Tergugat untuk tinggal mandiri saja, saksi sudah menyediakan tanah untuk Tergugat dan Penggugat agar membangun rumah, bahkan saksi siap membantu dalam pembangunan rumah tersebut, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun, tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, alhamdulillah anaknya sehat, sekarang sekolah TK dan pendidikan anaknya selalu diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang guru Madrasa Ibtidaiyah (MI) di Mbay, dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik, insyaAllah perkembangan pendidikan anaknya juga baik.
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memberi nafkah kepada anaknya dan dibantu saksi ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat, mungkin lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setahu saksi Tergugat berpendidikan Diploma dengan pangkat II/C.

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MTs Nurussa'adah Mbay, tempat tinggal di Kolikapa RT.06 RW.-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah tetangga saksi dan masih ada hubungan keluarga dari jalur nenek saksi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu saat anak berumur 1 (satu) tahun, keduanya berpisah karena tidak harmonisnya rumah tangga mereka;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hal sepele, kemudian muncul bahasa tidak ada kecocokan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mempertahankan prinsip dan ego masing-masing;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari saudara kandung Tergugat yang sering mengambil barang-barang Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat kalau keduanya pernah bertengkar karena masalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang SMS Tergugat yang mengatakan Penggugat setelah mengajar tidak perlu kembali ke rumah Tergugat, tetapi langsung saja ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, hanya terkadang Penggugat dan Tergugat bertemu/ berpapasan di jalan tetapi tidak saling tegur;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehari-hari Penggugat sendiri yang menafkahi anaknya dan dibantu orang tua Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan pihak keluarga Penggugat sudah mengirim utusan melakukan mediasi di rumah keluarga Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan pihak keluarga Tergugat sudah mengiyakan untuk menjemput Penggugat kembali ke kediaman Tergugat, namun sampai sekarang hal tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya, anaknya sehat, pendidikan agamanya selalu diperhatikan Penggugat, dan setiap hari diantar jemput ke sekolah oleh Penggugat dan kadang-kadang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengajak anaknya jalan-jalan;
- Bahwa saksi sangat yakin dan percaya Penggugat mampu menjaga dan merawat anaknya sendiri karena Penggugat sebagai guru agama dan keseharian Penggugat sangat taat beragama begitu juga orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian dengan pangkat golongan II/C sejak 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa besaran gaji Tergugat setiap bulannya, yang saksi dengar gaji Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.800.000.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Bajawa, tidak datang dan tidak mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga memohonkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 5 bulan yang sekarang tinggal bersama Penggugat agar ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, dan menuntut nafkah anak sebagaimana pada posita angka 15, oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kaidah ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Negekeo yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa pada tanggal 15 Juli 2012 dan sampai sekarang belum bercerai oleh karena itu keduanya mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ternyata di Kecamatan Aesesa pada

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2013 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa adalah benar Tergugat sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap dan tunjangan anak isteri.

Menimbang bahwa bukti P.1, s/d P.4 telah bermaterai cukup serta telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.4, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah diminta identitasnya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut keyakinannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 -10 adalah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipengaruhi oleh pihak ketiga (adik Tergugat) yang sering masuk ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat dan mengambil barang Penggugat tanpa izin, ucapan Tergugat lewat SMS yang menyatakan Penggugat tidak perlu pulang ke rumah Tergugat, dan selama pisah 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah menjujuk anaknya semua itu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, sebagaimana pada posita angka 4-10, itu semua merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2012 hingga sekarang belum bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun ;
3. Bahwa selama pisah kurang lebih 4 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah bersilaturrehmi menjemput Penggugat dan mengajak rukun dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat bahkan melalui utusan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 4 tahun 5 bulan dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dengan penghasilan Rp.2.817.600 (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) perbulan termasuk tunjangan isteri dan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مَنْ يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مَنْ يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, komunikasi yang tidak berjalan, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan umur 4 tahun 5 bulan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, hanya baru satu kali Tergugat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pernah mengajak anaknya jalan-jalan.

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada posita angka 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) yang kemudian ditungkan dalam petitum Penggugat angka 4 (empat), agar menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam persidangan Penggugat sendiri yang meminta untuk nafkah tersebut dikurangi menjadi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan Tergugat memiliki utang kredit.

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, disamping itu Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.817.600 (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dan kedepan tentu pangkat dan golongan Tergugat naik maka sudah barang tentu gaji Tergugat bertambah, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan Tergugat mampu dan sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada anaknya melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Penggugat tersebut diatas tentu sangat rendah nilainya apabila dikaitkan dengan pengeluaran nafkah dan pendidikan anak Penggugat kedepan, maka tuntutan tersebut adalah tuntutan minimal atau paling rendah, Tergugat harus menambah nafkah anak tersebut sesuai dengan perkembangan kebutuhan nafkah dan biaya pendidikan anak kedepan dan itu merupakan kewajiban kedua orang tua terutama kepada Tergugat sebagai ayah.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan anak tersebut sebagaimana maksud pasal 26 ayat 1 bagian ke empat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memperhatikan pendidikan anaknya, agamanya, kesehatannya sampai anak tersebut dewasa serta mengajak anak jalan-jalan berwisata dan anak tersebut wajib mengetahui keluarga ayahnya sebagaimana amanat pasal 6 (enam) sampai pasal 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan lebih dari itu, anak adalah amanah Allah kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia namun sampai ke akhirat nanti.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memerintahkan kepada Penggugat sebagai Ibu tidaklah memberikan batasan-batasan yang tidak sewajarnya kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk menjenguk, mendidik, mengajak jalan-jalan, mencurahkan kasih sayangnya dan atau melakukan hal-hal yang meningkatkan ahlak, budi pekerti dan ilmu ana anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 9 Juni 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Shofwan M.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhita Permata, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Ahmad Mudlofar S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Imam Shofwan M.Sy

Hakim Anggota II,

ttd

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaritha Randhitia Permata, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
.2 Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.3 Biaya Panggilan Penggugat	Rp.250.00,00
.4 Biaya Panggilan Tergugat 3(tiga) kali	Rp.750.000,00
.5 Redaksi	Rp. 5.000,00
.6 Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp.Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)